PEMERINTAH PROVINSI JAWA TIMUR
SEKRETARIAT DAERAH
Jalan Pahlawan Nomor 110, Alun-Alun Contong, Bubutan, Surabaya, Jawa Timur 60237
Telepon (031) 35240001-3524011

Surabaya, **3** Agustus 2026

Nomor : 800/ **5403** /204.2/2026
Sifat : Terbatas
Lampiran : -
Hal : Larangan Tenaga Ahli Fungsi / Tenaga Non ASN

Yth. Kepala Perangkat Daerah
di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Timur
di
T E M P A T

Dalam rangka tertib administrasi pengadaan dan pembiayaan Tenaga Ahli/Non-ASN di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Timur, serta sejalan dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara, bersama ini disampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Penggunaan kode rekening Belanja Jasa Tenaga Ahli dengan kode rekening 5.1.02.02.001.00029 wajib memperhatikan ketentuan sebagai berikut:
   a. Kode rekening dimaksud **hanya dapat dipergunakan untuk pembayaran honorarium/jasa Tenaga Ahli pada event/kegiatan tertentu yang bersifat insidental**, memiliki ruang lingkup dan batas waktu pelaksanaan yang jelas, serta bukan merupakan pekerjaan yang bersifat rutin/berkelanjutan;
   b. Kode rekening dimaksud tidak diperkenankan dijadikan opsi maupun alternatif pembiayaan untuk membayar honorarium Tenaga Ahli/Non-ASN secara berulang dalam rentang waktu setiap bulan, karena pola pembayaran demikian pada dasarnya merupakan bentuk hubungan kerja yang bersifat tetap/berkelanjutan;
   c. Ketentuan tersebut sejalan dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara Pasal 66, yang menegaskan bahwa Pegawai Non ASN atau nama lainnya wajib diselesaikan penataannya, dan sejak Undang-Undang dimaksud berlaku, **Instansi Pemerintah dilarang mengangkat pegawai non-ASN atau nama lainnya selain Pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN)**; dan
   d. Apabila ditemukan penggunaan kode rekening Belanja Jasa Tenaga Ahli yang tidak sesuai dengan ketentuan dimaksud, hal tersebut akan menjadi objek pemeriksaan/evaluasi oleh Inspektorat Provinsi Jawa Timur sesuai dengan kewenangannya.

Balai Besar Sertifikasi Elektronik
Sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, surat ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik Badan Siber dan Sandi Negara (BSrE-BSSN). Legalitas berkas secara digital diatur oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Timur. Untuk mengetahui keabsahan berkas dapat dilakukan dengan memindai qrcode yang tersedia.

2. Pengajuan kebutuhan Tenaga Ahli oleh Perangkat Daerah wajib memperoleh persetujuan tertulis Gubernur Jawa Timur terlebih dahulu, dan pengadaan maupun **pembayaran Tenaga Ahli yang dilaksanakan tanpa persetujuan dimaksud dinyatakan menyalahi ketentuan serta menjadi tanggung jawab penuh Perangkat Daerah yang bersangkutan**.

Demikian Surat Edaran ini disampaikan untuk menjadi pedoman dan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab. Atas perhatian dan kerja samanya disampaikan terima kasih.

Sekretaris Daerah



Adhy Karyono

Balai Besar Sertifikasi Elektronik
Sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, surat ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik Badan Siber dan Sandi Negara (BSrE-BSSN). Legalitas berkas secara digital diatur oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Timur. Untuk mengetahui keabsahan berkas dapat dilakukan dengan memindai qrcode yang tersedia.